MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI INSTITUSI ADAT MINANGKABAU

(SUATU UPAYA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BERBASIS PERSPEKTIF LOKALITAS DAN RELIGIUS)

Dr. Silfia Hanani, M.Si

ABSTRACT

In recent decades, domestic violence has become a major concern for many people and world organizations. The main reason for this is domestic violence's grave effect on women and children who make up a large percentage of victims of this crime. According to the World Health Organization (WHO), forty to seventy percent of women in the world have died of domestic violence. For this gruesome statistics, WHO defines violence in the framework of gender. It is a crime committed in the domestic or household sphere, where women and children are the most likely victims. For this reason, the problem of domestic violence must be solved by employing constitutional, legal, economic and cultural approaches. Therefore, domestic violence should no longer be regarded as a household affair or a private matter where outsiders, like legal law enforcement, are not allowed to interfere. There must be greater attention given for this problem and more people involved in finding approaches to prevent it from escalating. This article touches on the cultural approach existing within the matrilineal Minangkabau to tackle the issue of domestic violence. In Indonesia, domestic violence has also become a subject matter of great concern. First, the trend of domestic violence has inflated nationwide. Second, there is a large segment of people, who still regards domestic violence as a private matter. Here, we can put the blame on the patriarchal ideology governing their day-to-day life. Third, in relation to the cultural problem surrounding the issue of domestic violence in Indonesia, there is a deficiency in serious efforts to minimize domestic violence using customary institutions which can be roped in to work in synergy with the authorities. This customary institutions to work under religion and locality perpspective.

***Keyword**: Domestic Violence Customary Institutions Religion*

A. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan *World Health Organization (WHO)* antara 40 hingga 70 persen perempuan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia meninggal akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga[70]. Masalah ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran agama dan moral manapun di dunia ini.

Sehubungan dengan besarnya efek buruk KDRT terhadap perempuan , PBB mendefinisikan KDRT dalam bingkai gender, dimana kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dan anak-anak[71]. Artinya, KDRT tidak dapat tilolerir dan diabaikan begitu saja, kasus ini perlu diselesaikan *pertama* melalui kekuatan undang-undang, *kedua* pendekatan hukum, *ketiga* pendekatan ekonomi dan *keempat* pendakatan tradisi atau adat. Permasalahan KDRT tidak dapat lagi dianggap sebagai wilayah privat dan urusan rumah tangga belaka, tetapi sudah semestinya dilakukan penyelesaian dengan lintas negara, agama, adat dan disiplin ilmu.

Makalah ini, menyoroti penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga matrilineal pada etnis Minangkabau. Masalahnya, *pertama* kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga selalu mengalami peningkat, baik dalam lintas nasional maupun lokal etnis. *Kedua* sementara sikap masyarakat dalam memaknai kekerasan tersebut masih dalam kerangka privat dan dibalut oleh tataran idiologis tradisional. *Ketiga,* usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tersebut masih sangat minim. Sementra dalam masyarakat ada lembaga-lembaga adat yang dapat dipotensialkan untuk mengatasi hal ini.

B. Pembahasan

1. KDRT Permasalahannya

Dari tahun ke tahun jumlah perempuan yang korban dalam rumah tangga selalu meningkat. LBH APIK mencatat ada tiga bentuk kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, yaitu kasus kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Hal ini sangat terlihat dari antara tahun 1998-2002 (Tabel 1). Sementara untuk tahun 2003 LBH APIK Jakarta menerima pengaduan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana korbannya pada umumnya adalah perempuan, ditemukan sebanyak 280 kasus terinci korban kekerasan fisik sebanyak 70 kasus, korban psikis 124 kasus, korban kekerasan ekonomi dan seksual 85 kasus.[72] Tebel berikut ini, jenis kasus KDRT yang pernah dibuat klasifikasinya berdasarkan jenis kekerasan dan ditangani oleh LBH APIK antara tahun 1998-2002.

---

[70] World Health Organization, World Report on Violence and Health 93 (2002), dapat diakses melalui www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/.

[71] Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, disampaikan kepada Commission on Human Rights Resolution 1995/85, a Framework for Model Legislation on Domestic Violence, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., 52d Sess., Agenda Item 9(a), addendum, 28, U.N. Doc. E/CN.4/1996/53/Add. 2 (1996).

[72] LBH-APIK (2003). Gugatan atasa Peran Negara yang Mendua : Upaya Menuju Otonomisasi Perempuan. Catatan refleksi tahun 2003. diakses dari website www. Lbh-appik.or.id pada tanggal 9 Juni 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1: Jenis Kasus KDRT Yang di Tangani oleh LBH APIK Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kasus Antara Tahun 1998-2002

Jenis Kasus	1998	1999	2000	2001	2002
Kekerasan Fisik	33	52	69	82	86
Kekerasan Psikis	119	122	174	76	250
Kekerasan Ekonomi	58	58	85	16	135
Kekerasan Seksual	3	15	1	0	7
Perkosaan	1	10	0	0	0
Pelecehan Seksual	2	5	1	0	0
Ingkar Janji	0	0	3	14	5
Dating Violence	0	0	0	0	7
Penganiayaan Anak	0	0	0	0	1

Sumber: Laporan Penelitian LBH APIK Jakarta Tahun 1998-2002

Berarti masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia sudah menjadi masalah-masalah yang kursial. Sementara itu jika dilihat dari tahun 2008 sampai 2009, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut selalu jumlahnya meningkat ditangani oleh LBH APIK, seperti terlihat dari hasil pengaduan tahun 2008 terdapat 254 kasus dan pada tahun 2009 sebanyak 657 kasus.

Korban KDRT yang selalu meningkat ini tentu salah satu faktok pendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004, namun pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga belum dapat ditekan, malahan selalu jumlahnya meningkat. Peningkatan kasus KDRT pasca Undang-Undang itu dapat dilihat dari hasil yang dilaporkan oleh Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dimana selama tahun 2007 telah terjadi kasus KDRT sebanyak 22 ribu, jumlah ini meningkat lima kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya[73]. Komnas Perempuan mencatat kasus KDRT yang terjadi dari tahun 2005-2009, dengan sasaran korban adalah perempuan. Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selalu meningkat dan kekerasan tersebut merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari kasus-kasus KDRT, tabel berikut ini menjelaskan peningkatan-peningkatan tersebut:

[73] Lihat laporan kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan yang dimuat oleh suara karta online: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=173103. 15 Mei 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2: Jumlah Kasus KDRT di Indonesia dari Tahun 2005-2009

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Kasus	20.391	22.512	25.522	54.425	143.586

Sumber: http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/03/Laporan-Hasil-Kerja-Komisi-Nasional-Anti-Kekerasan-terhadap-Perempuan-Periode-2004-2009.pdf

Dari tabel di atas dapat ditangkap bahwa kasus KDRT selalu meningkat pasca lahirnya Undang-Undang KDRT. Peningkatan itu jumlah cukup signifikan pada tahun 2005 hanya tercatat sebanyak 20.391 kasus, tahun 2006, 22.512 kasus dan 2007 meningkat menjadi 25.522 kasus dan pada tahun 2008 meningkat secara drastis dua kali lipat menjadi 54.425 kasus. Sedangkan pada tahun 2009 drastis naik menjadi tiga kali lipat yakni 143.586. Malahan menurut laporan Meteri Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai kesempatan pada tahun 2011 kasus KDRT mencapai 100 ribu kasus, yakni melonjak 96% dari tahun 2010. Maknanya adalah, perempuan sangat rentan mengalami kekerasan, terutama dalam rumah tangga, karena korban dari kasus KDRT itu dominan dialami oleh perempuan.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga itu diantaranya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, idiologi dan sampai pada kesadaran masayarakat yang masih rendah terhadap permasalahan kekerasan yang dialaminya, bahkan kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai permasalahan biasa[74]. Tidak kalah penting, masalah ekonomi juga menjadi pemicu yang signifikan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif kultural terutama berdasarkan kultur kekerabatan, bahwa corak kekerabatan tidak mempengaruhi terhadap tinggi atau rendahnya kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga.

Hal ini dapat dilihat dari sosiokultural matrilineal di Sumatera Barat. Dimana perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penigkatan yang signifikan. Pada tahun 2003 koraban kasus KDRT berjumlah 132 kasus, kemudian tahun 2004 sebanyak 174 kasus, tahun 2005 menjadi 287 kasus dan tahun 2006 tercatat sebanyak 286 kasus[75]. Jika dibandingkan antara tahun 2006 dengan tahun 2005, kasus KDRT di Sumatera Barat hanya turun satu kasus saja. Artinya, kasus KDRT masih menjadi permasalahan di daerah yang menganut sistem kekearabatan matrilineal ini. Tahun 2007, kasus KDRT di Sumatera Barat mengalami peningkatan, kasus ini lebih banyak di picu oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah, idiologi dan budaya setempat serta faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Erlangga Masdiana

[74] http://www.institusiperempuan.org.id. Banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke pihak yang bertanggungjawab, salah satunya diakibatkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap hal ini. Kasus KDRT masih dianggap sebagai kasus domestik yang tidak mangkus dipublikasikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tersentuhnya penyelesaian kasus KDRT di Indonesia.

[75] Laporan pemberdayaan perempuan Sumatera Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan meningkatnya kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat[76].

Idiologi dan budaya masih merekonstruksi dengan menempatkan permasalahan KDRT sebagai masalah domestik, sehingga kasus KDRT dianggap permasalahan keluarga yang biasa, sehingga perempuan membiarkan dirinya berada sebagai korban kekerasan tersebut. Akhirnya kasus tersebut tidak dilaporkan atau tidak menjadi perhatian dari masyarakat setempat. Kondisi yang demikian, menyebabkan kasus KDRT tidak terselesaikan dan tidak tersentuh oleh hukum dan Undang-Undang. Sebagai bukti, misalnya di Sumatera Barat kasus KDRT terjadi setiap melebih 100 kasus, tetapi yang dapat disentuh oleh penegak hukum hanya tidak cukup 50% dari kasus itu, hal ini dapat dilihat dari data yang ada di Direktorat Serse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, kasus KDRT yang tersentuh oleh institusi ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3: Kasus KDRT Yang Tersentuh Penegak Hukum

No	Tahun	Jenis				Korban		
		Fisik	Psikis	Seksual	Telantar	Suami	Istri	Anak
1.	2010	14	2	2	10	-	28	-
2.	2011	10	1	10	6	2	20	5
3.	2012	13	7	16	10	3	3	10

Sumber: *Data Direktorat Serse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat*

Kasus KDRT yang seperti demikian itu, menjadi salah satu penyebab kasus-kasus KDRT tidak dapat diatasi secara cepat, akhirnya secara langsung atau tidak langsung kasus kekerasan tersebut selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Oleh sebab itu, dalam mencermati permasalahan kasus KDRT harus dilakukan dengan berbagai pendekatan kultural, tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum formal.

Selain dari faktor idiologi dan budaya, faktor ekonomi ternyata mempengaruhi meningkatnya korban KDRT di Indonesia, sehingga tingginya angka kemiskinan diikuti pula oleh kasus KDRT yang tinggi[77]. Oleh sebab itu, tidak hayal pada tahun 2007 angka KDRT meningkat lima kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2006, karena angka

[76] www.kompas.com; korban KDRT selalu meningkat. Erlangga Masdiana pemerhati perempuan dan dosen UI.

[77] Komnas Perempuan, melaporkan kemiskinan secara signifikan mempengaruhi meningkatnya kasus KDRT, dari data tahun 2005 sampai 2007, dari kasus yang dilaporkan penyebab yang lebih dominan dari KDRT adalah faktor ekonomi rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemiskinan dari tahun 2006 ke tahun 2007 jauh mengalami peningkatan yang tajam[78]. Asumsi ini, berlaku dalam memperdiksikan jumlah kasus KDRT pada tahun selanjutnya, masalahnya jumlah kemiskinan yang belum teratasi sampai tahun ini, bahkan sampai Maret 2010 ini, angka kemiskinan di Indonesia masih berada di atas angka 30 juta, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia saat sekarang 31,2 juta jiwa.

Indikasinya terhadap kasus kasus KDRT adalah, bahwa angka kemiskinan yang tinggi juga akan mempengaruhi terhadap peningkatan kasus KDRT di Indonesia dan perempuan adalah sasaran dari kekerasan tersebut. Hal ini sejalan dengan tesis Marx yang menempatkan kesejahteraan atau penguasaan ekonomi sangat berpengaruh pada dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks ini, juga terlihat dari kasus-kasus percerian, bahwa terdektiksi angka penceraian yang tinggi pada satu kawasan lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi tersebut.

Di samping diakibatkan oleh faktor idiologi, budaya dan ekonomi kasus yang meningkat kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh minimnya lembaga dan sarana untuk menanggulangi kasus KDRT. Hal terlihat dari jumlah ruang khusus yang ada di kopolisian tidak seimbang dengan rasio jumlah penduduk Indonesia.

Lembaga yang minim ini, tidak dapat mengakses kasus KDRT secara optimal dan bahkan hanya terkases jika ada yang melaporkan saja, itu pun harus melapor dengan data yang lengkap. Sementara masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempunyai kesadaran untuk melaporkan kasus ini pada pihak yang berwajib dan masih menganggap kasus KDRT sebagai kasus biasa. Keterbatasan jumlah lembaga tersebut sebagai salah satu faktor belum berhasilnya pengantasan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

2. Penanggulangan

Memasuki abad melinium, indikator kesejahteraan itu semakin ditekankan pada kesejahteraan kehidupan yang paling mendasar, tidak hanya dilihat dari segi level kehidupan yang umum tetapi dilihat pada akar kehidupan manusia dalam level kehidupan individu. Oleh sebab itu indikator menyatakan sejahtera sebuah bangsa, sangat terkait dengan kesejahteraan individual itu, hal ini bisa dilihat dari indikator yang dikemukakan dalam MDG's *(Millenium Development Goals)*. Penekanan kesehatan dan kesejahteraan perempuan dan anak, menjadi indikator yang jelas untuk menjastifikasi sejahtera atau tidaknya sebuah bangsa.

Ada delapan indikator yang dijadikan tumpuan perhatian untuk pembangunan yang berkesejahteraan versi MDG's, diantara delapan itu termasuk kesejahteraan perempuan dan anak. Ini merupakan, basis yang harus diperhatikan. Negara tidak bisa lalai dan mengabaikannya begitu saja. Oleh sebab itu, kasus KDRT yang dominan menimpa perempuan dan anak-anak di Indonesia, harus menjadi perhatian yang serius untuk dilakukan pencegahannya.

[78] Menurut laporan BPS, pada tahun 2006 terdapat masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 10,4% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 37,9%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur penangangannya tetapi tingkat keberhasilnnya masih jauh dari harapan, buktinya kasus KDRT selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Artinya, kasus KDRT perlu mendapat perhatian yang serius dalam penanganan dan penanggulangannya sehingga tidak terulang secara terus menerus. Salah satu penyebab paling signifikan masih tetapnya kasus KDRT meningkat secara terus menerus adalah, masalah tidak tersedianya atau tidak banyak institusi yang berperanan dalam menangani masalah kasus ini sampai tuntas.

Pada hal di Indonesia banyak sekali institusi-institusi berkembang, diantaranya adalah institusi-institusi lokal. Apalagi pasca reformasi dengan lahirnya otonomi daerah yang memberikan ruang gerak pada lokalitas untuk berdaya guna menjembatani kepentingan masyarakat lokalitas itu sendiri. Penguatan lokalitas ini di dukung dengan sistem pemerintahan yang tidak lagi sentralistik, tetapi dengan sistem desentralistik yang menghargai kearifan lokalitas.

Dalam konteks ini Indonesia yang terdiri dari berbagai lokalitas daerah, tentu mempunyai banyak institusi yang secara langsung dan tidak langsung dapat menjadi salah satu media yang berperanan penting dalam mengatasi masalah KDRT itu. Tesis Dove, bahwa Indonesia itu memiliki multi kearifan lokal yang sangat berperanan dalam membangun keharmonisan masyarakat lokal tersebut. Sarana lokalitas, merupakan aspek dan sistem yang paling dekat dengan masyarakat lokal tersebut, oleh sebab itu aspek dan sistem lokalitas itulah yang sebenarnya lebih diyakini oleh masyarakat lokal sebagai bahagian terpenting dalam membangun kehidupannya[79].

Ada dalil yang kuat yang menyatakan bahwa tentang budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat itu lebih memungkinkan untuk membangun sistem sosial masyarakatnya, karena budaya lokal itu lebih dekat dengan masalah kehidupan masyarakatnya. Dalil ini, dikemukakan oleh Kluckhohn, dari hasilnya penelitiannya yang bertahun-tahun ia mengemukakan teori sistem budaya yang mengapresiasi nilai-nilai budaya sebagai sarana yang paling utama dalam menjembatani kehidupan manusia yang ada di dalamnya. Hal ini diyakini oleh Kluckhohn, karena di setiap nilai budaya yang ada di dunia ini pasti merangkum dimensi-dimensi masalah kehidupan manusia yang ada tawaran-tawaran penyelesaian kehidupan di dalamnya[80].

Oleh sebab itu, bagi masyarakat lokal yang masih berada dalam lokalitasnya sangat nyaman penyelesaian masalah kehidupannya diselesaikan menurut perspektif nilai-nilai budaya lokalitasnya itu dibandingkan dengan aturan-aturan formal yang jauh dari pengetahuannya.

Sehubungan dengan itu dengan terjadinya penguatan institusi lokal di Minangkabau pasca otonomi daerah ini, maka institusi lokal ini tentu lebih diapresiasi oleh masyarakat lokal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sosial dan masyarakatnya, termasuk dalam menyelesaikan kasus KDRT ini.

Pendekatan gender merupakan pendekatan yang sering dipakai dalam menyelesaiakan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga selama ini. Salah satu keuntungan dengan pendekatan gender ini adalah memberikan ketegasan penyelesaian kasus tersebut melalui jalur hukum. Perspektif ini pula yang dipakai oleh Undang-Undang no 23 tahun 2004. Dimana penyelesaian kasus kekerasan terhadsap peremopuan dalam rumah

[79] Dove, M.R. 1988. Introduction: traditional culture and development in contemporary Indonesia. Dlm Michael R. Dove (pnyt.). *The real and imagined role of culture in development: case studies from Indonesia,* hlm. 12-19. Honolulu: University of Hawai'i Press

[80] Koentjaraningrat mengutip Kluckhohn ketika menjelaskan peranan kebudayaan dalam pembangun bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga harus dilakukan dengan penyentuhan hukum dan penyelesaian lembaga-lembaga yang bertanggungjawab. Penyelesaian KDRT berperspektif gender ini, diawali dari pendekatan struktural fungsional karena kasus KDRT diasumsikan sebagai kasus yang terjadi akibat perlakuan-perlakuan yang dominasi patriaki. Dalam konteks ini, penyelesaiannya diperlukan secara formalitas dengan institusi yang formal pula.

Oleh sebab itu diperlukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian. Artinya, dengan adanya undang-undang KDRT telah lahir satu institutisi khusus di kopolisian. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya dalam menyelesaiakan kasus KDRT melalui penyelesaian hukum. Penyelesaian kasus KDRT melalui jalur hukum ini sebagai upaya untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

Hasil penelitian, Devisi Gender dan hasil penelitian Pembangunan Pusat Studi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan IPB menyarankan yang terpenting dilihat dari penyesaian kasus KDRT adalah faktor penyebab atau akar persoalan dari KDRT tersebut. Tanpa memperhatikan akar persoalan itu, kasus KDRT sulit untuk diselesaikan. Meningkatnya kasus KDRT di Indonesia akhir-akhir ini, salah satu diakibatkan oleh penyelesaian kasus KDRT yang tidak menyentuh akar persoalan. Salah satu alternatif yang perlu dilakukan untuk penyelesaian dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah melalui memperkuat pengembangan kelompok sosial. Kelompok sosial ini berupa lembaga-lembaga yang dapat mengontrol dan mengawasi terjadinya permasalahan KDRT tersebut. Dengan memperhatikan akar permasalahan ini, berkembanglah pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan dan mengatasi kasus KDRT tersebut. Permasalahan KDRT tidak cukup dengan melihat institusi formal sebagai media penyelesaiannya tetapi juga dianalisis akar permasalahannya.

Penelitian yang dilakukan oleh kelompok Institusi Perempuan, menemukan ketidak berhasilan penanganan KDRT ternayata diakibatkan oleh minimnya kasus ini terkespos kepermukaan, sehingga kasus KDRT dianggap kasus biasa. Hal ini terbukti darai 146 kasus yang ditemukan oleh *Institusi Perempuan*, hanya 16 kasus yang teridentifikasi pola penanganannya melalui jalur hukum[81]. Hal ini berarti, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kasus KDRT yang menyebabkan semakin meningkatkan jumlah kasus tersebut.

Kesadaran masyarakat yang rendah melaporkan kasus KDRT dipengaruhi oleh berbagai faktor, *pertama* idiologi. Di kalangan masyarakat Indonesia masalah rumah tangga terlah direkonstruksi oleh budaya sebagai masalah pribadi atau masalah domestik, sehingga masalah ini dianggap tidak layak diselesaikan di luar rumah tangga. Di samping itu, korban KDRT pada umumnya anak-anak dan perempuan maka kasus ini sering tidak dilaporkan oleh pihak korban pada pihak yang berwajib. *Kedua* masih kuatnya superioritas laki-laki dalam rumah tangga, dimana laki-laki sebagai kepala rumah tangga, kekuatan ekonomi keluarga dan sebagainya maka melaporkan kekerasaan yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai suatu ancaman terhadap keluarga, maka korban lebih memilih diam dan menerima kekerasaan tersebut, seperti kasus suami membentak istri, suami main serong, suami tidak memberikan uang belanja cenderung dianggap hal yang biasa dilakukan oleh suami, pada hal tindakan tersebut

[81] Hasil penelitian Institusi Perempuan tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah termasuk kasus KDRT[82]. Di samping itu, sulitnya kasus KDRT diakases oleh penegak hukum dan tidak berimbangnya rasio jumlah ruangan khusus penanganan KDRT di Indonesia merupakan sebagai salah satu hal yang menyebabkan kasus tersebut dianggap sebagai kasus yang biasa dan tidak banyak diperhatikan oleh masyarakat[83].

Permasalahan ini harus diatasi, kalau tidak ada keyakinan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan di ranah bangsa ini menjadi potret sosial yang terbiasa. Mengatasinya, tidak cukup dengan pendekatan hukum dan institusi formal tetapi juga harus melalui pendekatan-pendekatan sosial dan kultural. Pendekatan sosial kultural sangat dimungkinkan dapat menjadi salah satu alternatif dapat menjadi memperkecil terjadinya kekerasan terhadap perempuan, karena sosial kultural merupakan produk lokal yang sangat yang memiliki kearifan-kearifan disamping menjadi bahagian yang tidak terpisahkan sebagai satu lingkaran sistem dalam masyarakat yang memilikinya. Sementara itu, mengingat psikologis masyarakat Indonesia yang masih malu melaporkan kasusnya ke dalam proses formal, maka institusi lokal yang dekat dari realitas kehidupan masyarakat lebih mempunyai apreasiatif terhadap kasus-kasus yang menimpa masyarakat yang berada dalam lingkaran lokalitasnya.

Mengingat masalah kekerasan perempuan terutama yang terjadi dalam rumah tangga masih sukar diselesaikan melalui hukum formal, karena disebabkan oleh faktor sosiologis dan idiologis kultural itu sehingga korban dan masyarakat enggan melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dalam keluarga untuk diselesaikan secara formal, maka alternatifnya adalah menguatkan peranan institusi lokal yang paling dasar dari suatu masyarakat lokal itu sendiri. Salah satu institusi lokal itu adalah, institusi adat yang berkuat kuasa dan memiliki loyalitas bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat ada dua institusi lokal yang paling dipercayai oleh masyarakat dalam menyelesaikan permalasalahan kehidupannya, yakni institusi adat dan institusi agama. Instutusi adat itu ada dua bentknya, instiusi adat yang levelnya bersifat *kaum* dan level dalam sistem pemerintahan yang diakuik dalam *pemerintahan nagari* (pemerintahan lokal Minangkabau). Sedangkan institusi agama merupakan manifestasi dari pada kesadaran masyarakat Minangkabau yang sudah memilih Islam sebagai agama mereka.

Institusi levelnya bersifat *kaum* yakni instusi adat menyelesaiakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kaumnya tanpa melibatkan pihak-pihak adat yang lebih luas. Penyelesaian pada level ini disebut penyelesaian interen kaum. Dalam proses penyelesaian masalah disebut juga penyelesaian pada permulaan. Jika tidak terjadi peneyelesaian pada tingkat awal ini, barulah boleh instituusi adat yang berada di level pemerintahan nagari menyelesaiakannya.

a. Penguatan Institusi Bundo Kanduang dalam Penyelesaian KDRT Ranah Keluarga Matrilineal

Jika dilihat dari jumlah institusi formal penyelesaian masalah kasus KDRT, ternyata pemerintah sendiri baru hanya mempunyai 237 unit Ruang Pelayanan Khusus

[82] Kollman, Nathalie. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: YLKI dan Ford Foundation, 1998.

[83] Antik Bintari, dkk. *Efektivita Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian Dalam Implementasi Undang-Undang NO 23 TAHUN 2004*. Bandung. Unpad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(RPK) di 33 kepolisian daerah (polda) seluruh Indonesia[84]. Jumlah pelayanan tersebut jelas masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 224 juta jiwa. Sementara kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melaporkan kasus tersebut tentu tidak mendukung efektifnya kinerja unit pelayanan yang ada di kopolisian tersebut. Oleh sebab itu, perlunya lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menanggulangi masalah ini.

Keberadaan institusi lokal sangat diperlukan, institusi lokal ini akan dapat menyentuh secara lansung masyarakat paling bawah, kerena tingginya kasus KDRT di Indonesia tidak terlepas dari minimnya lembaga yang menanggulangi kasus dari tingkat paling dasar itu. Kemudian lembaga yang ada bersifat formalitas dan korban pun harus melaporkan permasalahannya secara formal, sedangkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan secara formal ini masih rendah. Sehubungan dengan itu, pada era otonomi daerah sekarang sedang terjadi penguatan insitusi lokal, maka institusi lokal tersebut mempunyai peranan penting dalam menanggulangi persoalan kasus KDRT dan penanggulangan korban kekerasan terhadap perempuan.

Di Sumatera Barat misalnya penguatan institusi lokal terlihat seiringan dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari sebagai pemerintahan lokal yang diatur melalui Perda no 9 tahun 2000. Kembali pada pemerintahan nagari secala langsung mengambalikan pula peranan lembaga adat. Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan lokal Minangkabau yang saat ini dijadikan pemerintahan lokal menggantikan pemerintahan desa di Sumatera Barat. Pasal 4 dan 5 dari Perda no 9 tahun 2000 tersebut secara tegas menyebutkan dalam pemerintahan nagari dibangun kembali lembaga adat yang secara langsung menyentuk permasalahan akar rumput atau masyarakat adat itu sendiri. Lembaga adat menjadi aset dalam penanggulangan masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Ada dua institusi adat Minangkabau dalam pemerintahan nagari yang sangat berperan aktif dalam memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakatnya, yakni institusi *Perwakilan Anak Nagari* dan *Badan Musyawarah Syarak dan Adat Nagari*. Kedua institusi adat ini mempunyai afiliasi terhadap perempuan dan keluarga. Namun, yang leih spesifik menangani masalah KDRT adalah, institusi *bunodo kanduang*. Bundo kanduang lembaga adat khusus tentang wanita. Lembaga adat ini secara praktis menengahi masalah eksistensi perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Institusi ini berada di bawah naungan *Badan Musyawarah Syarak dan Adat Nagari,* keberadaannya dapat dilihat dari alur berikut ini:

[84] Laoporan Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan. Lihat juga hasi penelitian yang dilakukan oleh kelompok peneliti UNPAD, tentang Efektivitas Pelayanan Ruang Khusus Kepolisian Dalam Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang KDRT. Penelitian ini merekomendasikan, bahwa pelayanan ruang khusus yang ada di kepolisian untuk dapat menanggani kasus KDRT secara efektif dan diperlukan ehadiran lembaga atau institusi lain yang dapat bekerjasama untuk mengtasi kasus KDRT ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

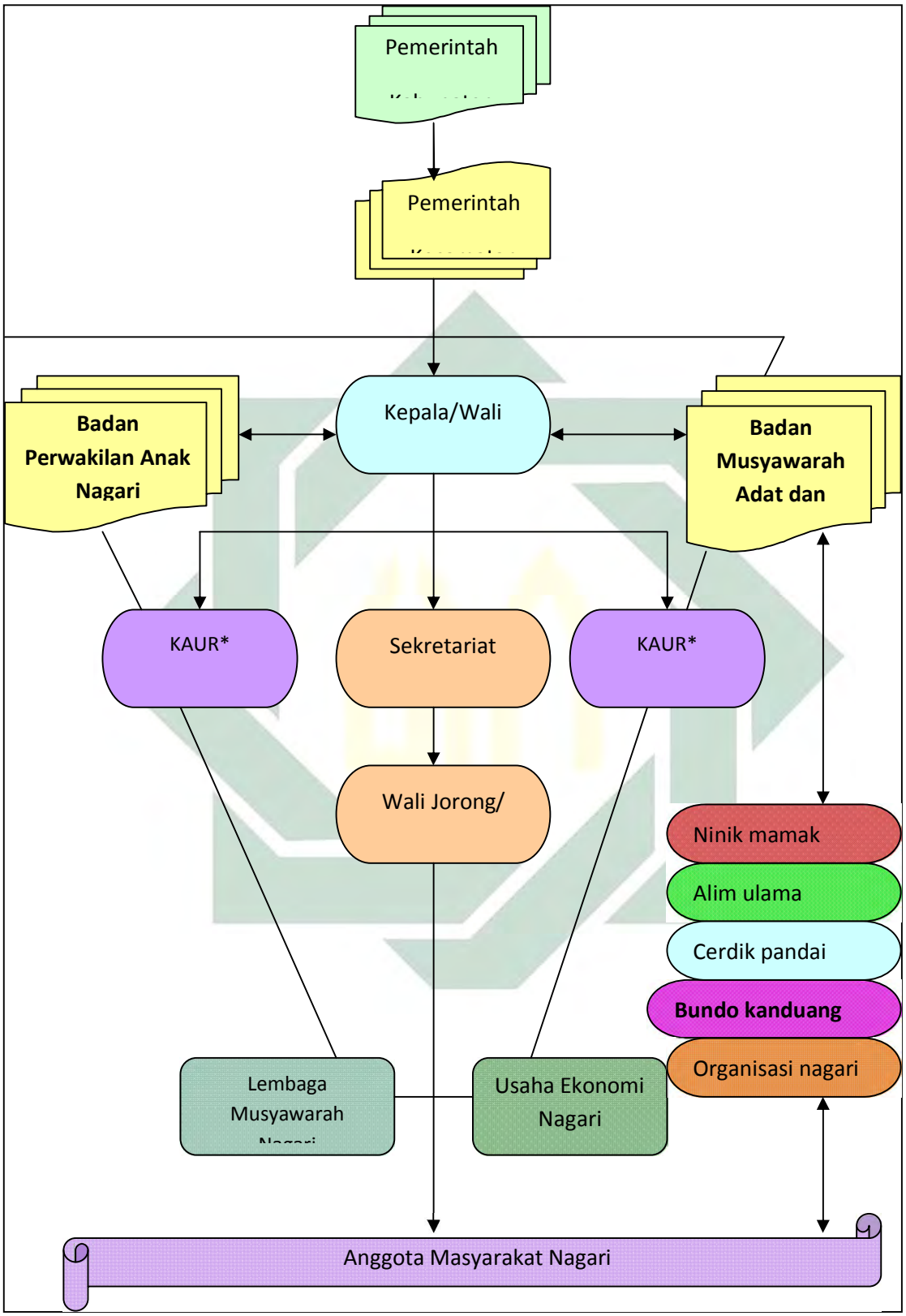

Gambaran 1: Bentuk Institusi Adat dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat Pasca Otonomi Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat data pemerintahan nagari pada pemerintahan Sumatera Barat sampai pada tahun 2008 ini, pemerintahan nagari sudah berjumlah 518 buah nagari di kabupaten dan 62 buah nagari di kota, ini berarti jumlah lembaga adat yang terbentuk di Sumatera Barat sebanyak jumlah nagari itu pula, yaitu 580 lembaga adat. Jumlah lembaga adat yang begitu banyak ini cukup signifikan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk lokal Sumatera Barat yang berjumlah 4.241.256 jiwa orang.

Keberadaan *Bundo Kanduang* dalam sistem pemerintahan tersebut adalah, betul-betul menjadi pelindung terhadap perempuan, anak-anak dan rumah tangga. Dalam konteks ini pula dapat difahami, bahwa penyelesaian terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan di ranah Minangkabau semestinya lebih dahulu diselesaikan melalui lembaga adat *bundo kanduang* ini. *Bundo kanduang*, memiliki fungsi yang signifikan terhadap membangun kesejahteraan kaum perempuan.

Dari realitas sejarah kelahiran institusi *Bundo Kanduang* di Minangkabau dipengaruhi oleh latar belakang perjuangan perempuan dalam satu kaum atau satu *suku* sebuah *rumah gadang*. Perempuan harus mengambil andil dalam menyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi dalam kaumnya. Kekuatan institusi *bundo kanduang* dalam kaumnya dapat dilihat, dimana perempuan menjadi kepala *rumah gadang* yang mempunyai kewenangan mengatur dan jalannya kehidupan *rumah gadang* dengan harmonis.

Jika terjadi kasus-kasus dalam *rumah gadang*, maka penyelesaian pertama adalah dilakukan oleh *bundo kanduang* atau oleh perempuan yang mengetuai rumah gadang tersebut. Jika tidak dapat terselesaikan barulah dibawa pada penyelesaian *ninik mamak* yang berada dalam lingkaran kaum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang kuat ketika peranan *bundo kanduang* ini ditegaskan oleh adat terhadap tinggi rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumha tangga[85]. Keberadaan *bundo kanduang* dalam tataran kaum dapat dipastikan sebagai alat kontrol terhadap dinamika *rumah gadang*, sebagai satu media yang melindungi perempuan dari kekerasan-kekerasan yang dilakukan baik dari pihak suami maupun dari pihak mana pun, karena *bundo kanduang* dalam rumah gadang adalah "media kontrol" terhadap nasib perempuan.

Budo kanduang memiliki kekuatan dan dilegalkan oleh hukum adat dalam mengambil tindakan jika terjadi ketidakseimbangan dan konflik termasuk kekesarasan dalam rumah gadang. Dalam tataran yang luas, *bundo kaduang* dalam satu *nagari* merupakan perpanjangan kebijakan kedalam konteks yang luas. *Bundo kanduang* ikut andil dalam mengatur dan dalam memutuskan sesuatu kebijakan dalam sebuah nagari. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, keberadaan *bundo kanduang* sebagai institusi adat yang diakui dalam pemerintahan nagari adalah untuk memelihata tatanan sosial keluarga, rumah tangga dan kaum perempuan.

[85]Hasil penelitian Silfia Hanani (2009), menunjukkan bahwa penguatan lembaga dibandingkan pada era sebelum terjadinya perubahan pemerintahan lokal, angka kekerasan terhadap rumah tangga lebih kecil dibandingkan dengan tidak lagi berlakunya institusi adat pada era , ternyata memberikan satu penyeim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, kebijakan *bundo kanduang* dalam nagari merupakan kebijakan yang dapat difahami secara seksama. *Bundo kanduang* berhak meneyelesaikan, menghukum dan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dibawahinya. Institusi *bundo kanduang* merupakan institusi paling awal menjadi penyelesaian-penyelesaian yang berkaitan dengan kekeluargaan. Jika permasalahan yang terjadi tidak terselesaikan oleh *bundo kanduang* barulah dibawa ke dalam musyawarah nagari yang lebih luas, musyawarah nagari akan dihadiri oleh unsur-unsur seperti yang ada pada struktur institusi yang ada alam gambar di atas.

Keberadaan *bundo kanduang* dalam konteks ini adalah, sebagai lembaga horizontal dan seklaigus vartikal dalam mengontrol tindakan-tindakan terhadap kaum-kaum perempuan dari kalangan mana saja. Dari segei efesien dan efektif, kinerja dari lembaga adat *bundo kanduang* ini diprediksikan dapat mengatasi kekerasan-kekerasan terhadap perempuan, karena:

1. Bundo kanduang merupakan institusi lokal, secara sosiologis institusi ini memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat, dengan demikian ia lebih banyak mengetahui dan lebih mengenal permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup tanggungjawabnya. Masalahnya, tidak terselesaikannya dan tidak banyaknya terungkap kekerasan terhadap perempuan salah satu diakibatkan oleh hukum formal yang tidak banyak diketahui proses untuk sampai pada tahapan sampai pada penyelesaian yang dikehendaki oleh hukum formal. Pada hal kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi pada kalangan menengah ke bawah yang pada umumnya mereka memiliki tingkat sosoal ekonomi dan pendidikan yang rendah. Dengan demikian, yang paling efektif melakukan penyelesaian dan pencegahan dalam masalah kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi dalam rumah tangga adalah melalui penguatan-penguatan institusi lokal yang memiliki ikatan psikologis kuat terhadap sosial kultural masyarakat-perempuan lokal tersebut.
2. Berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih dianggap menjadi masalah hal yang biasa dan dianggap aib jika dilaporkan ke dalam ranah publik, maka permasalahan ini dalam tingkat akar rumput tidak akan tersentuh penyelesaiannya dengan hukum formal, oleh sebab itu untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan penyelesaiannya sangat diperlukan adanya institusi lokal, seperti *bundo kanduang* ini melakukan penyelesaian dan pencegahan baik dilaporkan oleh pihak-pihak yang mengalami kekerasan, maupun tidak laporkan. Institusi lokal dalam konteks seperti ini memiliki wewenang yang sangat luas dan secara psikologis kebijakannya dapat diterima oleh masyarakat setempat, karena bundo kanduang adalah merupakan local wisdom dari masyarakat lokal itu sehingga ia bahagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal itu. Sedangkan, hukum formal bagi masyarakat akar rumput sering dianggap menjadi hukum yang asing dari dinamika kehidupan sosial akar rumput tersebut. Dalam konteks ini, institusi *bundo kanduang* dalam ranah Minangkabau adalah institusi paling dasar dan secara psikologis bukan merupakan institusi asing tetapi institusi yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Oleh sebab itu, kebijakannya dapat diterima dan dapat merekam realitas di akar rumput tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Bundo kanduang*, merupakan lokal wisdom dan jelas memiliki kearaifan-kearifan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kearifan-kearifan itu dapat dilihat dari, segi hukuman, penyelesaian, dan memiliki pembinaan yang signifikan untuk ruang lingkup lokalnya. Oleh sebab itu, bundo kanduang memiliki potensi positif terhadap pencegahan terjadinya kekerasan-kekerasan terhadap kemanusiaan termasuk pada perempuan.

b. Preventif Kolabolartif Perpsktif Adat dan Agama

Untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kekerasan perempuan baik dalam ranah rumah tangga maupun publik, tentu harus ada hukuman yang jelas dan tegas pula terhadap pelakunya. Hukuman ini sebagai salah satu efek jera supaya perbuatan-perbuatan kekerasan-kekerasan itu tidak dilakukan lagi oleh sipelaku. Di sinilah institusi adat *Badan Mesyawarah Syarak dan Adat Nagari* menjalankan peranan dan kebijakannya, untuk memutuskan suatu hukum. Hukuman itu tidak hanya dikeluarkan oleh *bundo kanduang* tetapi disusun dan dirancang oleh institusi *Badan Mesyawarah Syarak dan Adat Nagari* secara bersama-sama. Pihak-pihak yang terlibat dalam *Badan Mesyawarah Syarak dan Adat Nagari* ini adalah, kelompok adat, pemerintah nagari, agamawan dan perempuan.

Elemen tersebut, merupakan elemen yang sudah dipercayai sebagai pengambil kebijakan dalam memutuskan suatu hukuman. Musyawarah elemen itu sangat menentuka terhadap putusan-putusan yang diambil dalam menyelesaikan jika terjadi suatu kasus. Jika salah satu diantara elemen itu tidak menyetujui tentang suatu putusan maka putusan itu tidak akan dapat dilaksanakan, bahkan ia akan batal dijadikan suatu keputusan yang mengikat. Dalam masyarakat adat Minangkabau, keputusan itu selalu berpola pada *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* (ada bersendi syariat, syariat bersendi pada kitabullah). Ada kolaboratif perspektif adat dan agama dalam sebuah putusan.

Dalam konteks penetapan hukuman ada kolaboratif keterwakilan pihak *adat, perempuan (bundo kanduang) dan pihak penanggungjawab agama.* Ketika-tiga pihak ini memutuskan bentuk hukuman-hukuman yang dapat membuat pelaku KDRT jera. Tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman itu mulai dalam bentuk yang ringan sampai pada penetapan-penetepan hukum formal nagari yang biasanya juga ada denda yang harus dibayar oleh sipelaku.

1. Hukuman Sosial

Ada hukuman sosial yang dirumuskan, *pertama* penyelesaian melalui hukum adat, hukum adat dalam konteks Minangkabau lebih banyak bersifat hukuman sosial, hukuman yang direkontruksi oleh budaya, efeknya lebih meinmbulkan rasa malu, rasa diberi pelajaran dari atas segala kesalahan tindakan.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, pihak yang melakukan kekerasan dengan rasa didatangi atau dipanggil secara adat. Dimana masyarakat secara luas menghukumnya tanpa ada tindakan tetapi hanya dengan diketahui oleh masyarakat sudah menumbulkan rasa malu bagi pribadi yang melakukakan, malau bagi keluarga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum suku dan yang lebih menanggung rasa malu itu adalah *ninik mamak*[86] kaum yang melakukan. Di Minangkabau, efek dari hukuman sosial itu tidak hanya dirasakan oleh pihak bersangkutan tetapi juga dirasakan oleh *kaum* pelaku. Kenyataan ini sebagai implikasi daripada sistem kekerabatan komunal yang berlaku di Minangkabau. Dimana seorang *mamak* yang bertanggungjawab dalam sebuah kaum itu lebih terhukum dengan hukuman sosial yang diberikan masyarakat pada anggota kaumnya. Kepala kaum dapat dihujan tidak becus dan bahkan bisa dituding dengan tidak beradat.

Implikasinya dari bentuk hukum seperti ini terbentuknya pengawasan yang jelas terhadapa prilaku-prilaku individu-individu yang ada dalam suatu kaum. Pengawan prilaku yang kuat dalam sebuah kaum di Minangkabau pada kenyataannya sudah terbukti dapat mencegah kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau, termasuk mencegah terjadinya kasus KDRT.

Kedua hukum formal nagari. Semenjak masyarakat Minangkabau kembali pada pemerintahan nagari sebagai pemerintahan lokalnya, ternyata telah banyak lahir hukum formal pemerintahan nagari. Salah satu hukum formal tentang kesejahteraan *anak nagari dan perempuan.* Produk hukum formal ini, didukung dengan perangkat-perangkat institusi yang penegakkannya, seperti *bundo kanduang*, alim ulama, *ninik mamak* dan seterusnya seperti terlihat dalam skema di atas. Hukum formal nagari ini merupakan hukum yang lahir dari perpaduan adat dan perkembangan sosial masyarakat, yang sifatnya mengikat semua yang terkait dalam masalah yang diatur. Hukum formal nagari tentang kasus kekerasan terhadap perempuan diatur melalui hukum keluarga nagari. Ada beberara bentuk hukum formal nagari yang mengatur tentang penyelesaian kekerasan ini.

1. Pihak pelaku disidang dihadapan sidang adat nagari
2. Pihak pelaku diawajibkan membayar denda
3. Pihak pelaku di nasehati

Jika tidak terjadi kata sepakat dan pelaku tidak merubah sikapnya serta ada diantara pihak tidak merasa puas, maka barulah dibawa kepada penyelesaian hukum formal dengan pengaduan-pengaduan pada pihak berwajib. Biasanya, pada tingkat hukum lokal ini, masalah-masalah itu dapat terselesaiakan.

2. Hukum Formal

Nagari, selain juga memiliki hukum sosial seperti disebutkan di atas, ternyata juga memiliki penghukuman yang jelas dan tegas. Bentuk penghukuman itu adalah, membuat kontrak-kontrak dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya seorang pelaku kekerasan terhadap perempuan, beradasarkan musyawarah nagari pelaku harus melakukan kontrak dengan seorang *ninik mamak (orang adat)*, *ninik mamak* ini adalah orang yang mengawasi tindakannya selama dijelaskan dalam kontrak tersebut. Selama dalam pengawasan itu pelaku juga harus diberi nasehat-nasehat. Hal seperti ini lebih

[86] Orang yang dianggap sebagai pimpinan kharismatik dan memiliki wewenang yang luas dalam sebuah suku atau kaumnya, ia mengatur dan mendidik anggota kaumnya. Ia merupakan orang yang pertama disalahkan secara adat jika di dalam kaumnya ada terjadi penyimpangan-penyimpangan atau permasalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak bersifat persuasif supaya tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan yang sama dengan pendekatan-pendekatan yang mendidik.

Diantara bentuk kontrak yang dilakukan oleh pelaku dengan *orang adat* adalah mengikrarkan dihadapan orang adat dengan lisan dan tulisan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Kontrak ini ternyata efektif digunakan dalam rangka menjaga tindakan seseorang. Dimana dengan kontrak tersebut, pelaku dapat mengawasi tindakan dan prilakunya. Kenyataannya, pengawasan yang sampai sekdetil seperti ini dalam hukum formal Indonesia dalam mengatasi tindakan dan prilaku KDRT tidak ditemukan, hanya yang ada adalah dalam hukum formal lokalitas.

Oleh sebab itu, benar yang dikatakan oleh Dove sesuangguhnya dalam tata kelola lokalitas itu sudah terdapat sejumlah aturan hidup yang sangat berpotensial dalam membangun kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dalam konteks ini pula semakin kita dapat membenarkan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Parsons, dimana produk tata sosial dan tata kelola yang dibangun oleh masyarakat adat atau lokal itu memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kehidupan masyarakatnya. [87]

c. *Surau, Masjid dan Lapau Ruangan Komunikasi Anti Kekerasan*

Selain adanya tindakan preventif berupa hukuman, ternyata untuk penanggulangan kasus KDRT di Sumatera Barat ada ruangan komunikasi yang digunakan untuk anti kekerasan. Ruangan komunikasi itu adalah, runagan penyadaran, pemberi pengetahuan dan sekaligus ruangan pendidikan. *Surau* dan masji misalnya semenjak dilakukannya *gerakan kembali ke surau di Sumatera Barat,* telah berkembang fungsinya tidak hanya sebagai tempat pelayanan keagamaan tetapi berkembang menjadi media komunikatif yang digunakan untuk membangun pengetahuan tidak sebatas keagamaan saja.

Tradisi kembali ke *surau* yang mengharuskan adanya pembelajaran di surau kenyataannya juga telah dijadikan sebagai ruangan pembahasan tentang kesejahteraan, ruangan pembahasan anti terhadap kekerasan. Di surau sering dilakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap KDRT yang masih belum banyak difahami oleh masyarakat. Di samping itu, di surau juga telah dilakukan secara teratur dan terjadwal pembahasan-pembahasan perkawinan, kekeluargaan dan harmonisasi untuk generasi-generasi muda.

Selain surau dan masjid, ada *lapau* sebagai media komunikasi anti kekerasan dalam masyarakat Minang. *Lapau* merupakan kedai kopi. Orang Minang memiliki tradisi *maota di lapau. Maota* suatu tradisi *merumpi* atau berdialog lepas dilakukan oleh laki-laki Minang ketika minum kopi di kedai. Materi dialognya tidak terbatas, bahkan termasuk di dalamnya masalah anti KDRT.

Jika *lampau* adalah sebuah tempat dalam tradisi *maota* laki-laki di Minangkabau, maka tempat komunikasi untuk perempuan adalah di *pancuran. Pincuran* merupakan tempat pemandian umum untuk perempuan. Di *pancuran* ini secara tidak langsung sudah berlangsung tradisi *maota* kaum perempuan di Minangkabau. *Pancuran* juga sangat terkenal sebagai media penyebaran informasi.

Peran *lapau* dan *pincuran* yang seperti demikian itu ternyata media ini sangat berpotensi untuk memberikan pengetahuan perempuan tentang KDRT dan

[87] Ritzer, G. & Goodman, J. D. 2004. *Modern sociological theory.* USA: McGraw-Hill.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahannya. Media-media seperti ini, telah membuat rantaian komunikasi yang secara cepat bisa berkembangnya suatu pengetahuan dan ide.

C. Penutup

Di Indonesia penanggulangan kasus KDRT telah dilakukan dengan serius oleh pemerintah, salah satunya ditandai dengan lahirnya undang-undang no 23 tahun 2004. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT. Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya (pasal 15): Hal ini tujuannya sangat jelas, diantaranya yaitu: a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. Memberikan perlindungan kepada korban; c. Memberikan pertolongan darurat; d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Di samping masalah kekrerasan terhadap perempuan banyak berlaku dalam kasus KDRT dan kasus ini masih dianggap sebagai permasalahan yang biasa dan domestik oleh masyarakat Indonesia, maka upaya-upaya pencegahan supaya kasus ini tidak meluas sangat diperlukan dengan pendekatan-pendekatan kultural juga, salah satunya harus dilakukan dengan pendekatan institusi lokal, karena institusi lokal dianggap institusi yang dekat dengan masyarakat lapisan paling asas. Pendekatan seperti ini, sangat berfungsi untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan yang bergelinding di dalam masyarakat awam.

Pendekatan institusi lokal biasanya selalu berkalaboratif dengan kepercayaan masyarakat lokal, oleh sebab itu dalam masyarakat lokal sulit dipsahkan penyelesaian masalah terpisah antara ajaran adat dengan ajaran agama. Maka penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan lokalitas pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dua perspektif, yakni perpektif adat dan agama itu.

Ternyata, pendekatan perspektif ini dapat membantu penyelesaian dan penekanan kasus KDRT tersebut. Masalahnya, kasus tidak teratasinya jumlah kasus KDRT di Indonesia dipengaruhi oleh penyelesaian formal yang tidak banyak dijadikan sebagai tempat penyelesaian oleh masyarakat Indonesia yang masih menganganggap masalah KDRT masalah yang biasa dan aib jika dibuka kehadapan publik. Maka, untuk mengatasi kedala terkait dengan psikologis dan kultural itu, instusi adat memiliki peranan penting.

Di Minangkabau semenjadi otonomi daerah diberlakukan ternyata institusi adat itu telah terjadi penguatan peranan dalam mewujudkan kesejahteraan. Penguatan institusi adat itu, ternyata adanya penyelematan terhadap kasus KDRT. Penguatan lembaga adat juga melakukan preventif dan ruangan-ruangan konikasi anti kekerasan.

DAFTAR RUJUKAN

Antik Bintari, Neneng Yani Yuningsih, Iman Soleh, Muradi. 2007. *Efektivita Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian Dalam Implementasi Undang-Undang NO 23 TAHUN 2004*. Bandung. Unpad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Blac, A. James. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial.* Bandung. Refika Aditama

Bungin, 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung. Transito.

Erlangga Masdiana. 2007. Korban KDRT Meningkat. www.kompas-cetak.com

Dove, M.R. 1988. Introduction: traditional culture and development in contemporary Indonesia. Dlm Michael R. Dove (pnyt.). *The real and imagined role of culture in development: case studies from Indonesia,* hlm. 12-19. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Freeman, M.D.A. 1980. *Violence in the home.* England. Gower Publishing Company Limited.

Friedmann, John. 1991. Empowerment: The Politic Alternative Development. Blackwell Publizher. Massachusett.

Frieze, I.H. 2005. *Hunting the one you love: violence in relationships.* USA. Wadswoth.

Illich, Ivan. 2002. *Perayaan Kesadaran Sebuah Panggilan untuk Revolusi Institusi.* Yogyakarta. Ikon Teralitera.

Jacobson, N&Gottman, J. 2004. Basic Fact About Batting: Myths vs reality. Dlm. Coltrane, S. *Families and siciety: Classic and contemporary reading.* Canada. Wadsworth.

LBH-APIK (2003). Gugatan atasa Peran Negara yang Mendua : Upaya Menuju Otonomisasi Perempuan. Catatan refleksi tahun 2003. diakses dari website www. Lbh-appik.or.id pada tanggal 9 Juni 2004

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. 2000. *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau.* Padang. LKAAM.

Laporan kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan yang dimuat oleh suara karta online: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=173103. 15 Mei 2007

M. Noe. Peranan Ninik Mamak Kembali Pada Pemerintahah Nagari. *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau.* 2000. Padang. LKAAM.

Menteri Pemberdayaan Perempuan. 2007. http:/www.suarakarya-online.com.

Perda no 9 tahun 2000. *Tentang Pemerintahan Nagari.*

Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy. Disampaikan kepada Commission on Human Rights Resolution 1995/85, *a Framework for Model Legislation on Domestic Violence, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts.,* 1996. 52d Sess., Agenda Item 9(a), addendum, 28, U.N. Doc. E/CN.4/1996/53/Add. 2.

Ritzer, G. & Goodman, J. D. 2004. *Modern sociological theory.* USA: McGraw-Hill.

Rubin, Herbet, J & Irene, Irene S. 2001. Community Organizing dan Development. Allyn and Bocan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saunders, D.G. 1995. The tendency to arrest victims of domestic vilonece. *Journal of interpersonal violence.*

Sally E. Merry. 2003. *Rights Talk and the Experience of Law: Implementing Women's Human Rights to Protection from Violence*, 25 HUM. RTS.

Silfia Hanani. 2009. *Penguatan Lembaga Adat Untuk Pencegahan KDRT di Sumatera Barat.* Hasil Penelitian STAIN Bukittinggi.

Strong, B& Devault. 1992. *The Marriage and Family experience.* USA. West Publishing Company.

Undang-Undang No 23 tahun 2004.

Wacjman, Judi. 2001. *Feminisme Versus Teknolog.* Yogyakarta. Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta.

Weber, M. 1974. *On charisma and institution building.* Chicago: Chicago University Press.

World Health Organization, World Report on Violence and Health 93 (2002), www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/

World Health Organization, World Report on Violence and Health 93 (2002), dapat diakses melalui www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/.

www.institusiperempuan.org.id.

www.kompas.com

Yuhong Zhao. 1986. *Domestic Violence in China: In Search of Legal and Social Responses, 18 UCLA PAC*. BASIN L.J.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id